

ABSTRAK

Pariwisata yaitu sesuatu yang pokok untuk diperhatikan oleh negara dalam pengaturannya. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,” telah dijelaskan bahwa “kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha”. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata seharusnya dapat mengatur potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Namun pada implementasinya masih belum berjalan dengan efektif. Seperti pada salah satu tempat wisata yang dibangun di daerah Pamekasan yang mana menjadi sengketa yang disebabkan tersebut diketahui menjadi tempat maksiat dan merusak lingkungan dengan banyaknya sampah berserakan Unjuk rasa ratusan warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Pamekasan yang diwarnai pembakaran fasilitas di Kedai Bukit Bintang lalu, menuai keprihatinan pegiat pariwisata di Madura.

Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengembangan dan perencanaan wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan telah terancang secara rinci, namun memang tidak adanya sosialisasi. Serta pengimplemantasia perda Pamekasan secara baik guna memajukan wisata yang ada disana.

Kata Kunci: Pariwisata, Pamekasan, Kepariwisata.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
MOTTO	6
KATA PENGANTAR	7
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	19
1.2 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Kegunaan Penelitian.....	20
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	20
1.4.2 Kegunaan Praktis	21
1.5 Keaslian Penelitian	21
1.6 Jenis penelitian	25
1.6.1 Pendekatan Penelitian	25
1.6.2 Lokasi Penelitian.....	26
1.7 Sumber Bahan Hukum	26
1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29

1.9 Analisa Bahan Hukum.....	30
1.10 Sistematika Penulisan.....	31
PENGELOLAAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH DAERAH.....	32
2.1 Kewenangan Pengelolaan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah	32
2.2 Teori kewenangan	35
2.3 Pembentukan Peraturan Daerah	38
2.4 Konsep perizinan.....	60
2.5. Teori Penegakan Hukum	72
PEMBAHASAN	74
3.1. Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata di Pamekasan.....	74
3.2. Penegakan Hukum Kepariwisata di Pamekasan.....	90
BAB IV	95
PENUTUP.....	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97